



PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUNADI Alias ADI ;
Tempat lahir : Dasam Sadar ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ Tahun 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dasan Sadar, Desa. Pringgasela,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok
Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

2. Nama lengkap : SAHINUM Alias INUM ;
Tempat lahir : PELOMAN ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / Tahun 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Peloman, Dusun Sepolong Barat,
Desa Jurit Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa 1 ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pid.B/2015/PN.Sel. tanggal 29 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/Pid.B/2015/PN. Sel tanggal 4 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **para Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada **Terdakwa I. MUNADI ALS ADI** dan **Terdakwa II. SAHINUM ALS INUM** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5, KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUNADI ALS ADI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) TAHUN** dengan perintah tetap ditahan dalam perkara lain dan **Terdakwa II. SAHINUM ALS INUM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) TAHUN dan 6 (Enam) BULAN** penjara dikurangi selama terdakwa II berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit sepeda motor metic merk Honda Vario warna biru DR 4713 LR nosin JFH1E-1038456 Norangka MH1JFH119EKO38437.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci dan remot controlnya;

Dikembalikan kepada saksi korban LALU ALUSI

- 1 (satu) buah Golok gagang Kayu warna coklat dan sarung yang terbuat dari kayu bercat merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan **para Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa **para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari sabtu tanggal 26 Juli Tahun 2014 sekira pada jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Rumah Korban LALU ALUSI Dusun Gubuk Baret Ds.Pringgasela Kec.Pringgasela Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Biru DR 4713 LR An. Fatmawati yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban LALU ALUSI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa I masuk ke areal pekarangan Rumah Korban dengan maksud untuk mencari barang-barang, dan melihat ada beberapa Sepeda Motor di garasi rumah korban yang mana kunci motor masih menempel di kunci Motor tersebut, namun karena merasa belum aman Terdakwa I kemudian pulang tanpa membawa apapun ;

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II, untuk mengajak Terdakwa II pergi keluar rumah, dalam perjalanan melewati jalan tanah jurusan Ploman – Dasan Baru Desa Pringgasela Terdakwa I berkata *"Sekarang kita ke Rumah di Pringgasela, saya melihat ada Sepeda Motor yang masih ada kunci kontaknya"*, Terdakwa II langsung mengatakan *"Iya"* selanjutnya dari Rumah Terdakwa II para Terdakwa langsung pergi ke rumah INAQ MAR di Dasan Sadar Desa Pringgasela untuk istirahat sebentar. Sekitar jam 21.00 Wita meninggalkan rumah INAQ MAR para terdakwa yang mana terdakwa I membawa Berang / parang dan lampu senter, dan menuju rumah Paman Terdakwa I yang bernama AMAQ BANCOL di Tempasan Desa Pringgasela untuk meminjam parang yang akan digunakan oleh terdakwa I ;

Selanjutnya dalam perjalanan menuju rumah Korban, para terdakwa beristirahat untuk tidur di pinggir jalan setapak bawah pohon mangga. Namun sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa I membangunkan Terdakwa II untuk berjalan lagi, dengan melewati ladang-ladang penduduk hingga Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah korban ;

Bahwa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan aksinya setelah memastikan situasinya aman Terdakwa I dengan cara memanjat tembok pekarangan yang ada di sebelah utara, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar, setelah masuk Terdakwa I langsung menuju Garasi tempat motor disimpan, dan dengan menggunakan Obeng dan kunci segitiga yang ditemukan di Garasi langsung mencongkel pintu Garasi dan menahan pintu tersebut dengan kunci segitiga. Setelah pintu garasi terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Motor Honda Vario warna Biru dan membawanya dengan cara mengangkatnya menuju luar tembok, begitu juga dengan Motor Honda Revo dengan cara diangkat dimana Terdakwa I mengangkat bagian depan sedangkan Terdakwa II mengangkat bagian belakang. Setelah kedua motor berada di luar, Terdakwa I dan Terdakwa II menuntun Motor tersebut dengan melewati pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa I mengendarai Honda Revo dan Terdakwa II mengendarai Motor Honda Vario menyusuri jalan ke utara tembus ke dasan sadar dan sampainya di jalan aspal, Terdakwa I dan Terdakwa II mengarahkan kedua motor tersebut ke Rumah AMAQ EKA alamat Bunut Pepet dusun Mekar sari Ds.Jurit baru Kec.Pringgasea untuk menjual motor tersebut ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, Korban **LALU ALUSI** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna Biru No.Pol : DR 4713 LR STNK An.FATMAWATI No.mesin : JFH1E-1038456 No.Rangka : MH1JFH119EK038437 dan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam No.mesin : JBF1E-1524724 No.Rangka : MHJEC1109K523490 No.Pol : DR 6873 BM An.STNK NAWIIDUSSALAM AZIS Jlan pariwisata No.18 RT.02 Pejanggal Mataram yang kurang lebih senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatanterdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LALU ALUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian 2 unit sepeda motor miliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu Tahun 2014, bertempat di garasi terbuka rumah milik rumah saksi di Dusun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubuk Baret Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) Unit Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Honda Vario Warna Biru;
- Bahwa saksi hanya menemukan 1 (satu) unit Sepeda Honda Vario Warna Biru didepan kuburan teaban yang diantar oleh suruhan PEUS bersama Bapak Samsul Lalu Mungghah Dan anggota buser dari Polsek Pringgasela;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut sudah dijual lagi oleh terdakwa Zaini Miftah kepada PEUS sebesar Rp.3.200.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, para **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi **LALU MUNGGAH ALS MAMIQ NOVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian 2 unit sepeda motor Kepala Desa Pringgasela yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu Tahun 2014, bertempat di garasi terbuka rumah milik rumah Kepala Desa Pringgasela di Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi pernah ditawari oleh terdakwa pada tanggal 26 Juli sekitar jam 11.00 wita dan Sepeda Motor Honda Vario 125, berhubung bsaksi tidak memiliki uang saksi menghubungi pak samsul untuk menawarkan Speda Motor Tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario Tersebut ada Surat suratnya tetapi masih dipegang kawan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita saksi pernah membawa sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan DR.6902.DK ke rumah saksi SAMSUL dan menwarinya dengan harga Rp.4.500.000, dan berhubung tidak ada surat2nya pak SAMSUL tidak berani mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menghubungi mamiq US Via HP sebelum menawarkan Sepeda motor Honda Vario tersebut ke pak Samsul dan ketika saksi Hendak Pulang terdakwa meminta Nomer Hp Mamiq US Als Peus ;
 - Bahwa Sepeda Motor Honda Vario warna biru tersebut sudah dioper atau dijual lagi oleh terdakwa kepada Mamiq Us ;
 - Terhadap keterangan saksi, para **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
3. Saksi **SAHNAN Alias AMAQ SAMSUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu hubungan paman dengan keponakan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian 2 unit sepeda motor Kepala Desa Pringgasela yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu Tahun 2014, bertempat di garasi terbuka rumah milik rumah Kepala Desa Pringgasela di Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa terdakwa pada hari jum'at sekitar tanggal 25 Juli 2014 terdakwa pernah meminjam golok kepada saksi dan saksi tidak mengetahui untuk apa golok tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, para **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
4. Saksi **SAHRUDDIN ALS AMAQ EKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian 2 unit sepeda motor Kepala Desa Pringgasela

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya dalam waktu Tahun 2014, bertempat di garasi terbuka rumah milik rumah Kepala Desa Pringgasele di Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasele, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa pada bulan puasa hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 para terdakwa pernah membawa 2 unit sepeda motor yaitu Honda Vario warna biru dan Honda Revo dan mengatakan kepada saksi bahwa ini ada sepeda motor mau dijual kepada saksi yang para Terdakwa ambil dari Pringgasele;
- Bahwa saksi membeli 2 unit sepeda motor dari para terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian 2 unit sepeda motor milik Kepala Desa Pringgasele yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di garasi terbuka rumah milik rumah Kepala Desa Pringgasele di Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasele, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh terdakwa bersama Terdakwa II (SAHINUM Alias INUM) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara berawal terdakwa memanjat tembok pekarangan yang ada di sebelah utara yang tidak jauh dari pintu pekarangan bagian utara yang terbuat dari kayu sedangkan terdakwa II sedang menunggu di luar untuk mengawasi orang yang datang;
- Bahwa setelah sampai di dalam terdakwa langsung menuju ke garasi terbuka tempat beberapa kendaraan diparkir ;
- Bahwa setelah terdakwa I menemukan sebuah tas yang berisi peralatan perbengkelan berupa Kunci Obeng dan kunci segitiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian digunakan oleh terdakwa I untuk mencongkel dan mengganjal Pintu belakang rumah saksi korban ;

- Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa I memanggil Terdakwa II dengan bahasa Isyarat untuk masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mengambil 2 unit sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengeluarkan 2 unit sepeda motor milik saksi korban para terdakwa membawa 2 unit sepeda motor tersebut kepada SAHARUDDIN Alias AMAQ EKA untuk dijual ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian 2 unit sepeda motor milik Kepala Desa Pringgasela yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di garasi terbuka rumah milik rumah Kepala Desa Pringgasela di Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh terdakwa bersama Terdakwa I (MUNADI Alias ADI);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara berawal terdakwa I memanjat tembok pekarangan yang ada di sebelah utara yang tidak jauh dari pintu pekarangan bagian utara yang terbuat dari kayu sedangkan terdakwa menunggu di luar untuk mengawasi orang yang datang;
- Bahwa setelah sampai di dalam terdakwa I langsung menuju ke garasi terbuka tempat beberapa kendaraan diparkir ;
- Bahwa setelah terdakwa I menemukan sebuah tas yang berisikan peralatan perbengkelan berupa Kunci Obeng dan kunci segitiga yang kemudian digunakan oleh terdakwa I untuk mencongkel dan mengganjal Pintu belakang rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa I memanggil Terdakwa dengan bahasa Isyarat untuk masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mengambil 2 unit sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengeluarkan 2 unit sepeda motor milik saksi korban para terdakwa membawa 2 unit sepeda motor tersebut kepada SAHARUDDIN Alias AMAQ EKA untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 Unit sepeda motor metic merk Honda Vario warna biru DR 4713 LR nosin JFH1E-1038456 Norangka MH1JFH119EKO38437 ;
- 1 (satu) buah kunci dan remot controlnya;
- 1 (satu) buah Golok gagang Kayu warna coklat dan sarung yang terbuat dari kayu bercat merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di garasi terbuka rumah milik rumah Kepala Desa Pringgasela di Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur para terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor tanpa izin pemiliknya ;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I memanjat tembok pekarangan yang ada di sebelah utara yang tidak jauh dari pintu pekarangan bagian utara yang terbuat dari kayu sedangkan terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi orang yang datang;
3. Bahwa setelah sampai di dalam terdakwa I langsung menuju ke garasi terbuka tempat beberapa kendaraan diparkir ;
4. Bahwa setelah terdakwa I menemukan sebuah tas yang berisikan peralatan perbengkelan berupa Kunci Obeng dan kunci segitiga yang kemudian digunakan oleh terdakwa I untuk mencongkel dan mengganjal Pintu belakang rumah saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa I memanggil Terdakwa II dengan bahasa isyarat untuk masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mengambil 2 unit sepeda motor milik saksi korban;
6. Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengeluarkan 2 unit sepeda motor milik saksi korban para terdakwa membawa 2 unit sepeda motor tersebut kepada SAHARUDDIN Alias AMAQ EKA untuk dijual ;
7. Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
8. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Honda Vario Warna Biru milik korban ditemukan didepan kuburan tebaran yang diantar oleh suruhan PEUS bersama Bapak Samsul Lalu Mungga Dan anggota buser dari Polsek Pringgasela;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana para Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya ;
6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
7. Unsur Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I MUNADI Alias ADI dan Terdakwa II SAHINUM Alias INUM, adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan para Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juli Tahun 2014 sekira pada jam 01.00 Wita, bertempat di Rumah Korban LALU ALUSI Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, setelah memastikan situasinya aman Terdakwa I memanjat tembok pekarangan yang ada di sebelah utara, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar, setelah masuk Terdakwa I langsung menuju Garasi tempat motor disimpan, dan dengan menggunakan Obeng dan kunci segitiga yang ditemukan di Garasi langsung mencongkel pintu Garasi dan menahan pintu tersebut dengan kunci segitiga. Setelah pintu garasi terbuka Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Motor Honda Vario warna Biru dan membawanya dengan cara mengangkatnya menuju luar tembok, begitu juga dengan Motor Honda Revo dengan cara diangkat dimana Terdakwa I mengangkat bagian depan sedangkan Terdakwa II mengangkat bagian belakang. Setelah kedua motor berada di luar, Terdakwa I dan Terdakwa II menuntun Motor tersebut dengan melewati pematang sawah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti, ternyata para Terdakwa telah mengambil benda yang seluruhnya adalah milik LALU ALUSI;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Seluruh milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki atau memiliki*” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juli Tahun 2014 sekira pada jam 01.00 Wita, bertempat di Rumah Korban LALU ALUSI Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan kemudian barang tersebut dibawa oleh para Terdakwa dengan maksud untuk dijual padahal telah diketahuinya bahwa barang tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan milik LALU ALUSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*waktu malam*” menurut Pasal 98 KUHPidana berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti, bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi LALU ALUSI pada pukul 01.00 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "*waktu malam*" yaitu ketika antara matahari terbenam hingga matahari terbit, merupakan waktu dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang, sedangkan "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" yaitu sebidang tanah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata sehingga membedakan dengan tanah sekelilingnya dan didalam pekarangan tersebut berdiri suatu tempat tinggal kediaman orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam rumah milik saksi LALU ALUSI yang terletak di Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dimana rumah tersebut dikelilingi oleh tembok dan rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi LALU ALUSI dan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah*" telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*"

Menimbang, bahwa perbuatan yang tersebut dalam tindak pidana ini haruslah disyaratkan adanya sebuah kerjasama ;

Menimbang, bahwa kerjasama yang dimaksud adalah sebuah perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pengambilan barang-barang milik LALU ALUSI dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara setelah memastikan situasinya aman Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I memanjat tembok pekarangan yang ada di sebelah utara, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar, setelah masuk Terdakwa I langsung menuju Garasi tempat motor disimpan, dan dengan menggunakan Obeng dan kunci segitiga yang ditemukan di Garasi langsung mencongkel pintu Garasi dan menahan pintu tersebut dengan kunci segitiga. Setelah pintu garasi terbuka Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Motor Honda Vario warna Biru dan membawanya dengan cara mengangkatnya menuju luar tembok, begitu juga dengan Motor Honda Revo dengan cara diangkat dimana Terdakwa I mengangkat bagian depan sedangkan Terdakwa II mengangkat bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa terhadap peristiwa hukum yang terjadi tersebut diatas dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” disini yaitu cara yang dipergunakan pelaku kejahatan untuk memasuki tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil sebelum pencuriannya dilaksanakan ;

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juli Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekira pada jam 01.00 Wita, bertempat di Rumah Korban LALU ALUSI Dusun Gubuk Baret Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, para Terdakwa masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil barang-barang dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan kunci segitiga sehingga pintu garasi menjadi rusak dan akhirnya terbuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Merusak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor metik merk Honda Vario warna biru DR 4713 LR nosin JFH1E-1038456 Norangka MH1JFH119EKO38437 dan 1 (satu) buah kunci dan remot controlnya yang telah disita yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Golok gagang Kayu warna coklat dan sarung yang terbuat dari kayu bercat merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I merupakan seorang residivis ;
- Terdakwa I sedang diperiksa dalam perkara lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUNADI Alias ADI dan Terdakwa II SAHINUM Alias INUM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit sepeda motor metic merk Honda Vario warna biru DR 4713 LR nosin JFH1E-1038456 No rangka MH1JFH119EKO38437.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci dan remot controlnya;

Dikembalikan kepada saksi korban LALU ALUSI ;

- 1 (satu) buah Golok gagang Kayu warna coklat dan sarung yang terbuat dari kayu bercat merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, oleh H. HISBULLAH IDRIS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, SH., MH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIKMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh DIEKY EKA KOES ANDRIANSYAH, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYANTI, SH., MH.

H. HISBULLAH IDRIS, SH., MH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HIKMAWATI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)